

**PERAN POLDA SUMUT DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI (*Phising*)
MENGATASNAMAKAN BANK
(Studi di Polda Sumatera Utara)**

SKRIPSI

DEVID DARREN PERMANA GIRSANG

208400190



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**


UNIVERSITAS MEDAN AREA


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25





HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEVID DARREN PERMANA GIRSANG

NPM : 20.840.0190

Judul Skripsi : PERAN POLDA SUMUT DALAM UPAYA PENCEGAHAN
TIDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI (*Phising*)
MENGATASNAMAKAN BANK (Studi di Polda Sumatera Utara

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 8 Mei 2025



Devid Darren Permana Girsang

20.840.0190

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Sivitas Akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEVID DARREN PERMANA GIRSANG
NPM : 208400190
Program Studi : IlmuHukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (Non-exclusive royalty-free Right) atas skripsi saya yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest (Hubungan Seksual Sedarah) Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan (Studi Kasus Pada Polrestabes Medan)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format- kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada 2025
Yang Menyatakan



(Devid Darren Permana Girsang)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Devid Darren Permana Girsang
Tempat/Tanggal Lahir : Medan / 15 April 2003
Alamat : Komplek Bumi Sunggal Permai, Blok C2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Jesmi Girsang
Ibu : Rosniaty
Anak Ke : Lima dari Enam bersaudara

3. Pendidikan

SD Sultan Iskandar Muda : Lulus 2009-2014
SMP RK Bintang Timur Pematang : Lulus 2015-2017
Siantar
SMA Methodist 1 Medan : Lulus 2018-2020
Universitas Medan Area : Lulus 2020-2025

ABSTRAK

PERAN POLDA SUMUT DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI (*Phising*) MENGATASNAMAKAN BANK (Studi di Polda Sumatera Utara)

Oleh :

DEVID DARREN PERMANA GIRSANG
208400190

Penegakan hukum oleh lembaga kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian data pribadi (*phishing*) yang mengatasmamakan bank, khususnya di Polda Sumatera Utara. Latar belakang penelitian didasari oleh meningkatnya kejahatan siber, terutama *phishing*, yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan untuk mencuri data pribadi dan keuangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data analisis kualitatif, menganalisis data primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan hasil wawancara dengan pihak kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap phishing di Indonesia masih belum sempurna, dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal ini yang belum secara eksplisit mendefinisikan phishing dan kesulitan dalam pembuktian di pengadilan. Polda Sumatera Utara telah melakukan upaya penanggulangan phishing dengan menerima laporan, mengumpulkan bukti digital, melakukan penyelidikan, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Namun, kendala dalam penyelidikan meliputi anonimitas pelaku, perkembangan teknologi yang cepat, dan kurangnya sumber daya, Penegakan hukum terhadap phishing di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan sumber daya penegak hukum, dan kerja sama internasional sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Perlu juga dilakukan reformulasi norma hukum untuk menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan siber.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kepolisian, Pencurian Data Pribadi (*Phising*);

ABSTRACT

**THE ROLE OF THE NORTH SUMATRA POLICE IN EFFORTS TO
PREVENT THE CRIME OF PERSONAL DATA THEFT (PHISHING) ON
BEHALF OF BANKS**

(Study at the North Sumatra Police)

By:

**DEVID DARREN PERMANA GIRSANG
208400190**

Law enforcement by police institutions in an effort to prevent the crime of personal data theft (phishing) on behalf of banks, especially in the North Sumatra Police. The background of the research is based on the increase in cybercrime, especially phishing, which takes advantage of public trust in banking institutions to steal personal and financial data. The research method used is normative juridical with a qualitative approach, analyzing primary and secondary data in the form of laws and regulations, books, and the results of interviews with the police. The results show that the legal framework for phishing in Indonesia is still imperfect, with the Law not yet explicitly defining phishing and difficulties in proving it in court. The North Sumatra Police has made efforts to counter phishing by receiving reports, collecting digital evidence, conducting investigations, and providing education to the public. However, obstacles in the investigation include the anonymity of the perpetrators, rapid technological developments, and lack of resources, law enforcement against phishing in Indonesia still faces various challenges. Raising public awareness, strengthening law enforcement resources, and international cooperation are essential to address this problem. It is also necessary to reformulate legal norms to create a deterrent effect for cybercrime perpetrators.

Keywords : Law Enforcement, Police, Personal Data Theft (Phishing);



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan, atas berkat-Nya sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Sehingga dapat disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Skripsi ini menggambarkan Peran Kepolisian Terhadap Penegakan Hukum, dan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Mengatasnamakan Bank. Dalam hal ini juga, Secara khusus, penulis menghanturkan dan mengucapkan rasa terimakasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Bapak Jesmi dan Ibu saya yang bernama Ibu Rosniaty yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang dan Do'a mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi di jenjang Pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Terkhusus terima kasih kepada Orang- Orang yang berperan penting dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Wakil Rektor III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Medan Area.

3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area Juga selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Marsella, SH, M.Kn, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Sebagai Ketua dalam penyusunan skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Beby Suryani, SH, M.H, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Sekretaris dalam penyusunan skripsi, yang telah membimbing serta memberikan segala motivasi.
8. Bapak Riswan Munthe, SH, M.H, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Penguji dalam penyusunan skripsi, yang telah membimbing serta memberikan segala motivasi.
9. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH.MH Selaku Kepala Bidang Penjaminan Mutu Akademik yang telah memberikan segala motivasi.
10. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution,SH,MH Selaku Kepala Bidang Minat Bakat
11. Ibu Dr. Montayana Meher, SH, M.Kn Selaku Ketua Pusat Kajian Program Studi Ilmu Hukum.
12. Kepada Pihak Kepolisian Unit Cyber V serta seluruh Pegawai yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan wawancara dan berbagi ilmu kepada penulis.

13. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan Namanya secara satu persatu. Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 20 April 2025



Devid Darren Permana Girsang



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Kepolisian	12
2.1.1 Pengertian Tentang Kepolisian	12
2.1.2 Peran Lembaga Kepolisian.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	18
2.2.1 Pengertian Tentang Tindak Pidana Pencurian	18
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pencurian Data Pribadi (<i>Phising</i>)	25
2.3.1 Pengertian Tentang Pencurian Data Pribadi (<i>Phising</i>)	25
2.3.2 Aturan Hukum Dari Kejahatan Pencurian Data Pribadi (<i>Phising</i>).....	28
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	37
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	37
3.1.1 Waktu Penelitian.....	37
3.1.2 Tempat Penelitian	37
3.2 Metodologi Penelitian.....	38
3.2.1 Jenis Penelitian	38
3.2.2 Jenis Data.....	38
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.2.4 Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi (<i>Phising</i>) di Indonesia	41
4.2 Sejarah Munculnya Phising.....	37

4.3 Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi (<i>Phising</i>) di Wilayah Hukum Polda Sumut	52
4.4 Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi (<i>Phising</i>) di Wilayah Hukum Polda Sumut	53
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, selain di dukung dengan semakin berkembangnya teknologi maka semakin tinggi juga tingkat kriminalitas di suatu negara terkhususnya di Indonesia. Kejahatan atau tindak pidana berbicara tentang individu yang menjadi korban dan merasa dirugikan. Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidana. Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat.

Suatu hal yang merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh negara kita. Sebagai contoh tindak pidana pencurian yang banyak dilakukan oleh seseorang dikarenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk yang disebabkan oleh seringnya terjadi kenaikan harga barang dan inflasi yang cukup tinggi sedangkan pembagian pendapatan bagi masyarakat tidak merata, dan juga tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan.¹

Hal lain yang mendukung seorang melakukan tindak pidana pencurian juga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah pengaruh lingkungan, adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, kurangnya kesadaran terhadap hukum dari sipelaku serta dapat disebabkan oleh faktor sosial lainnya.

¹I. Radiansyah and Y. Priyadi, “Analisis Ancaman Phishing Dalam Layanan Online Banking,” Volume. 7, Nomor. 1, Tahun 2016, Hal. 45

Dari banyaknya kasus pencurian namun pada saat ini *Phising* adalah pencurian yang paling populer pada Zaman Teknologi ini. *Phishing* menjadi pilihan yang populer di kalangan para peretas karena murah, dan kemudahan serta efektifitasnya cukup tinggi. Meskipun banyak organisasi yang telah menerapkan sistem keamanan untuk memblokir serangan *phishing*, namun penyerang juga semakin memiliki peralatan *phishing* yang lebih canggih.²

Menurut Pusopskamsinas pada tahun 2020 mendeteksi terjadinya email *phishing* sebanyak 2549 kasus laporan tersebut. Peningkatan email *phishing* ini terbanyak terjadi pada kuartal II tahun lalu yakni bulan Maret-Mei 2020. Adapun jumlah kasus ini terjadi paling banyak pada saat jam kerja. "Sebanyak 55,53% email *phishing* dikirim pada jam kerja (09.00 - 17.00) dan 44,37% dikirim di luar jam kerja.³ Kemudian Berdasarkan laporan Indonesia *Domain Abuse Data Exchange* (IDADX), jumlah pengaduan mengenai serangan phishing di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada kuartal pertama tahun 2023, *Domain Abuse Data Exchange* (IDADX) mencatat sebanyak 26.675 laporan serangan phishing. Sementara itu, pada kuartal keempat tahun 2022, hanya terdapat sekitar 6.106 laporan phishing. Terjadi peningkatan sebanyak 20.569 laporan phishing. Jika dilihat lebih lanjut untuk kuartal pertama tahun 2023, kasus serangan phishing paling banyak terjadi pada bulan Februari dengan jumlah aduan sebanyak 15.050 kasus. Sedangkan, jumlah aduan pada bulan Januari hanya sekitar 7.665 kasus, dan di bulan Maret sebanyak 3.960 kasus.

² Anisatul Umah- CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210306162132-37-228322/kasus-phising-email-yang-serang-indonesia-makin-merajalela> (Diakses 18 Maret 2024, Pukul 19.51 Wib)

³*Ibid.*

Meningkatnya Kejahatan Siber Dalam era digital ini, penggunaan internet semakin meluas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor perbankan. Hal ini membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana pencurian melalui cara-cara baru, salah satunya adalah *phising*.

Pemanfaatan teknologi oleh pelaku kejahatan pelaku kejahatan *phising* biasanya mengatasnamakan bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mengelabui korban. mereka menggunakan teknologi untuk menciptakan situs web atau email palsu yang mirip dengan aslinya, sehingga korban percaya dan memasukkan informasi pribadi dan keuangan mereka.

Dalam hal ini kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat meskipun bank dan lembaga keuangan lainnya telah berusaha untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya *phising*, masih banyak yang menjadi korban. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kejahatan siber masih kurang.

Adapun email *phishing* merupakan salah satu teknik dari *Social Engineering* yang banyak digunakan oleh para peretas untuk mengelabui korban. Peretas mengirimkan sebuah email dengan judul yang menarik untuk dibuka oleh korban, biasanya berkaitan dengan finansial ataupun periklanan (hadiah, voucher, diskon, dll). Email biasanya berisi file sisipan (*attachment*) atau link yang mengarahkan pada diunduhnya program berbahaya. Program ini dapat secara otomatis bekerja di komputer korban dan mencuri kredensial, password, akun, informasi kartu kredit, dan lainnya. *Phishing* menjadi pilihan yang populer di

kalangan para peretas karena murah, dan kemudahan serta efektifitasnya cukup tinggi.⁴

Dalam hal unsur-unsur khusus yang berhubungan dengan atau berhubungan dengan objek yang berkaitan dengan penipuan, pelaku harus mencuri untuk mendapatkan informasi pribadi yang jelas bukan pelakunya. Kepemilikan informasi elektronik pada kartu tidak ditentukan oleh orang yang mengarahkannya, tetapi pemilik yang muncul di nama tergantung pada identitas pengguna dari pemilik sebelumnya. Perbuatan perampasan harta benda yang bukan miliknya, bertentangan dengan hukum, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Akibat maraknya efek negatif yang diciptakan oleh kemajuan teknologi, muncul pula jenis-jenis kejahatan baru dan inovatif yang sangat kompleks bentuk atau metode kejahatannya, terutama cara dan sarana untuk melakukannya belum pernah terjadi sebelumnya.⁵

Revolusi digital telah menciptakan sebuah inovasi baru dalam kapasitas untuk memperoleh, menyimpan, memanipulasi dan mentransmisikan volume data secara nyata (*real time*), luas dan kompleks. Oleh karenanya revolusi digital seringkali dianggap identik dengan revolusi data. Perkembangan tersebut telah mendorong pengumpulan berbagai data, tidak lagi tergantung pada pertimbangan data apa yang mungkin berguna di masa depan. Akan tetapi, hampir semua data dikumpulkan, pemerintah dan swasta bersaing untuk memperbesar kapasitas penyimpanan data mereka, dan semakin jarang melakukan penghapusan data.

⁴*Ibid.*

⁵ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, "*Kejahatan Mayantara*", (Bandung: Refika Aditama, 2005), Hal. 47

Pada satu sisi, kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan akan tetapi pada sisi lainnya, kemajuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kejahatan.⁶

Dalam hal ini *Phishing* merupakan suatu bentuk kejahatan siber yang paling umum. Tindakan ini sangat merugikan dalam hal privasi, hingga bisa menyebabkan kerugian finansial jika informasi pribadi yang didapat disalahgunakan.⁷ Selain kerugian finansial phishing juga bisa menyebabkan masalah lain seperti kehilangan data pribadi, dan pencemaran nama baik.

Kejahatan *cyber* adalah tindakan kriminal yang melibatkan penggunaan teknologikomputer dan jaringan internet. Ini termasuk berbagai jenis tindakan jahat dan berdampak negatif yang dilakukan secara online atau dengan memanfaatkan teknologi digital. Kejahatan *cyber* dapat mencakup aktivitas seperti pencurian data, peretasan, penipuan online, penyebaran *malware* (perangkat lunak berbahaya), penyalahgunaan informasi pribadi, dan banyak lagi. Tujuan dari kejahatan *cyber* bisa beragam, termasuk pencurian keuangan, pengintaian, sabotase, atau bahkan kegiatan berbahaya lainnya. Kejahatan *cyber* sendiri dapat merugikan individu, organisasi, atau bahkan negara.

Menurut hukum, kejahatan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum, khususnya tindakan yang melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh hukum dan tidak mematuhi atau melanggar peraturan yang berlaku di

⁶ Gian Wiatma Jonimandala, “Peran Direktorat Tindak Pidana Siber (DITTIPIDSIBER) Bareskrim Polri Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian dan Penyalahgunaan Data Pribadi “ Jurnal Of Social Science Research, Vol 3 Nomor 4 Tahun 2023

⁷*Op. Cit*, I Radiansyah, dkk.

wilayah hukum setiap kotamadya. Terdapat banyak faktor yang sering kali berperan dalam timbulnya kejahatan.

Modus kejahatan ini ditinjau dari hukum pidana materilnya dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menentukan: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.⁸

Kebijakan hukum pidana bukanlah merupakan suatu kebijakan yang berdiri sendiri. Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat.⁹ Tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum ditandai dengan tercapainya nilai-nilai keadilan didalam masyarakat. Lembaga Kepolisian adalah salah satu lembaga penegak hukum yang diharapkan dapat menjalankan berbagai peran dan fungsi yang baik dalam perlindungan serta pencegahan.

⁸ Yuli Purwanti, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Metode Phising Oleh Kepolisian Daerah Lampung” Jurnal Penelitian Hukum: Audi Et Ap, Vol 02 No 01, 2023. Hal 64-71

⁹*Ibid.*

Dibentuknya Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia demi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Dengan demikian Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri.

Pembentukan lembaga kepolisian dalam suatu negara tidak terlepas dari konsep adanya upaya negara untuk mencegah atau menghadapi kemungkinan timbulnya gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam negara, sehingga mengakibatkan kegiatan aktivitas masyarakat menjadi kacau atau terganggu. Perdebatan dan wacana tentang fungsi kepolisian dalam suatu negara dari waktu ke waktu tetap saja terjadi. Satu hal yang pasti adalah masyarakat membutuhkan lembaga kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.¹⁰ Di dalam hubungan ini, makna tentang fungsi kepolisian akan dapat dipahami melalui beberapa definisi yang menjelaskan apa sebenarnya kepolisian itu, sementara kilasan sejarah tentang kepolisian akan ikut memberikan gambaran yang utuh tentang fungsi kepolisian.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

¹⁰ Yoyok Ucuk Suyono, *“Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 “Cet ke II, (Yogyakarta: LAKSBANG GRAFIKA, 2014). Hal 1*

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi (*Phising*) di Indonesia?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi (*Phising*) di Wilayah Hukum Polda Sumut?
3. Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi di Wilayah Hukum Polda Sumut?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, antarlain sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi (*Phising*) di Indonesia
2. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi (*Phising*) di Wilayah Hukum Polda Sumut
3. Untuk Mengetahui Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi di Wilayah Hukum Polda Sumut

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Pengaturan Hukum Serta Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi (*Phising*) di Indonesia

- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang akibat hukum dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan judul yang penulis lakukan

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan diluar Universitas Medan Area, belum ada ditemukan Penelitian bahwa ada yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan Penelitian ini antara lain:

1. Jessica Angelin Sihaloho, 198400137, Mahasiswa Universitas Medan Area, Tahun 2023, Judul: “Peran Kepolisian Dalam Penanganan

Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Modus Skimming (Studi Di Polda Sumatera Utara).

- a) Bagaimana modus yang dilakukan pelaku tindak pidana pencurian uang dengan Skimming?
- b) Bagaimana peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian uang dengan cara Skimming?

2. Gian Wiatma Jonimandala, Skripsi Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi, Tahun 2023. Judul: Peran Direktorat Tindak Pidana Siber (DITTIPIIDSIBER) Bareskrim Polri Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian dan Penyalahgunaan Data Pribadi.


- a) Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Peraturan Internasional Dan Nasional Dalam Mencegah Terjadinya Pencurian Dan Penyalahgunaan Data Pribadi?
- b) Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri Dalam Melakukan Penegakan Hukum Melalui Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Kejahatan Pencurian Dan Penyalahgunaan Data Pribadi?

3. Achmad Nazir Thaharah, Mahasiswa Universitas Lampung, Tahun 2018. Judul: Upaya Penanggulangan Kejahatan *Skimming* Yang Dilakukan Melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Rumusan Masalah:

- a) Bagaimanakah Modus Operandi mengenai terjadinya kejahatan skimming yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)?
- b) Bagaimanakah Upaya Penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kejahatan skimming yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)?

Pada penelitian sebelumnya yang di jabarkan atas bahwa pada penelitian sebelumnya membahas tentang Upaya, dan Efisiensi. Sehingga keaslian penulisan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Polda Sumatera Utara

2.1.1 Kepolisian Sebagai Subjek Sistem

Didalam penyelenggaraan sebuah negara tentu saja membutuhkan pihak kepolisian demi keamanan, kenyamanan dan kerhamonis sebuah negara. Di negara manapun peran kepolisian selalu berada dalam sebuah dilemma kepentingan kekuasaan dengan menjadi garda terdepan.

Di setiap negara, peran polisi selalu berada dalam dilema antara kepentingan kekuasaan dan menjadi garda terdepan. Sistem kepolisian di suatu negara tentu saja dipengaruhi oleh sistem politik dan kontrol sosial yang diterapkan. Menurut Penetapan Pemerintah Indonesia Nomor 11 Tentang Kepolisian, posisi polisi setara dengan departemen dan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia setara dengan Menteri. Berdasarkan penetapan ini, Pemerintah Indonesia sangat mengharapkan Kepolisian dapat berkembang lebih baik dan mampu membangun komunikasi dan hubungan yang baik hingga ke tingkat kecamatan. Posisi Kepolisian dalam suatu negara selalu menjadi proyek strategis bagi banyak pihak untuk dapat berada di bawah kendali kekuasaan.

Dalam Tap MPR No. VII/2000 Bab II juga menyebutkan dan menjelaskan bahwa (1) Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas, penegakan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan masyarakat.¹¹ Fungsi Kepolisian di negara juga di jelaskan dalam Pasal 2 yaitu, Kepolisian adalah salah satu lembaga fungsi pemerintahan di

¹¹Dalam Ketentuan Ketetapan MPR No. VII Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

sebuah Negara yang berfokus pada bidang pemeliharaan keamanan dan juga ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan pengayoman dan juga dalam hal pelayanan masyarakat.

Menjalankan fungsi tersebut itu, Kepolisian juga tidak melaksanakan dengan sendiri, mereka dibantu dengan *stakeholder* didalamnya seperti Pasal 3 menjelaskan, Dalam menjalankan tugasnya Kepolisian Republik Indonesia dibantu oleh

- a. Kepolisian Khusus
- b. Pegawai Negeri Sipil
- c. Bentuk Swakarsa.

Dilembaga Kepolisian Republik Indonesia juga memiliki pemimpin yang dikenal dengan sebutan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau KAPOLRI. Kehadiran sosok kapolri diharapkan mampu memberikan komando yang tepat dan cepat kepada anggota dari bertugas dan berkewajiban sesuai dengan yang telah dituliskan di Undang-Undang yang berlaku.

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "*Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi dengan peraturan perundang-undangan*".¹²

Polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan. Dalam

¹² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

perundangan yang lama yaitu Undang-Undang No.13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum.¹³

Jika berpijak pada istilah hukum adalah suatu norma atau kaidah yang berisi larangan dan perintah yang mengatur kehidupan manusia, dan kepolisian adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat maka dapat ditarik pemahaman, bahwa hukum kepolisian adalah kaidah atau norma yang mengatur tentang lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai pendukung pemaknaan istilah hukum kepolisian, berikut dikutip beberapa pendapat dari penulis, antara lain Bill Drews dan Gerhard Wacke mengartikan "*polizei recht*" adalah hukum yang mengatur hakekat polisi, dasar-dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan, kewajiban dan kekuasaan kepada polisi, juga untuk memberi kewenangan secara khusus baik terhadap orang maupun terhadap benda.¹⁴

Salah satu fungsi pemerintahan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 yang terkait dengan rumusan pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, memiliki makna yang sama dengan tugas pokok kepolisian. Dengan kata lain, fungsi kepolisian juga merupakan tugas pokok kepolisian.

Oleh karena itu, tugas pokok Kepolisian dapat dipahami sebagai fungsi utama kepolisian, yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Istilah pemerintah di sini berarti organ atau lembaga negara yang diberi tugas untuk memerintah, salah satu tugas dan wewenangnya adalah menjaga keamanan dan

¹³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

¹⁴ Momo Kelana, "*Hukum Kepolisian*", (Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 1972). Hal. 26

ketertiban masyarakat serta mengurus kepentingan umum (*public servant*). Jadi, fungsi pemerintahan adalah fungsi dari lembaga pemerintah yang dijalankan untuk mendukung tujuan negara, karena pemerintah dalam pengertian sempit merupakan salah satu elemen dari sistem ketatanegaraan.

2.1.2 Peran, Tugas Pokok, Fungsi Lembaga Kepolisian

Polisi adalah hukum yang hidup. Janji-janji dan tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan ketika polisi ambil andil didalamnya.¹⁵ Segala ketentuan mengenai Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Berikutnya akan diuraikan beberapa hal terkait dengan Kepolisian sebagai berikut:

“Polisi atau petugas kepolisian mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.”¹⁶ Keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dari masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi.

Sebuah masyarakat lokal yang hidup di daerah pedesaan terpencil yang mampu mengatur keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakatnya melalui

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), Hal. 111

¹⁶*Ibid.* 113

pranata adat yang berlaku tidak memerlukan pelayanan polisi. Sebaliknya masyarakat pedesaan yang kompleks atau masyarakat perkotaan yang lebih kompleks dimana pranata adat yang berlaku itu tidak fungsional lagi untuk digunakan sebagai acuan dalam mengatur dan menjaga berlakunya keteraturan sosial, akan memerlukan petugas kepolisian dalam mengatasi berbagai masalah sosial yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.”

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun peran Kepolisian Negara Republik Indonesia termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Polisi adalah fungsi dari cabang mesin administrasi pemerintahan yang dibebankan dengan pelestarian ketertiban umum dan ketenangan, promosi

kesehatan masyarakat, keselamatan, dan moral, dan pencegahan, deteksi dan hukuman atas kejahatan.¹⁷

Berdasarkan definisi yang ada diatas maka dapat dipahami, bahwa polisi adalah instrumen hukum yang bertugas menjaga keamanan, melestarikan ketertiban umum dan mengayomi masyarakat.

Polisi adalah garda terdepan dalam penegakan hukum sebelum jaksa dan hakim dan Polisi adalah garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Eksistensi Kepolisian adalah peran utama yang harus dijalankan sehubungan dengan atribut yang melekat pada individu maupun instansi, dalam hal ini diberikan oleh POLRI didasarkan atas asas Legalitas Undang-Undang yang karenanya merupakan kewajiban untuk dipatuhi oleh masyarakat. Agar peran ini bisa dijalankan dengan benar, pemahaman yang tepat atas peran yang diberikan harus diperoleh.

Pemaknaan dari peran Pelindung, Pengayom dan Pelayan seyogianya tidak hanya tampil dalam setiap langkah kegiatan apapun yang dilakukan oleh personil POLRI berkaitan dengan tugasnya, melainkan juga dalam perilaku kehidupannya sehari-hari. Tampilan perilaku dimaksud akan sangat tergantung pula kepada integritas pribadi masing-masing anggota POLRI, untuk bisa dilaksanakan secara sadar, baik dan tulus. Telah dikenal oleh masyarakat luas terlebih dikalangan kepolisian, bahwa tugas yuridis Kepolisian tertuang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan.

¹⁷ Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, "*Mengenal Profesi Penegak Hukum (Buku Rujukan Berkarier di Bidang Hukum)*", Hal. 7

Mengamati peran yuridis Polisi yang sangat luas namun sangat mulia dan luhur, tentu saja merupakan beban yang cukup berat. Ditambah lagi, dalam menjalankan tugasnya, mereka harus selalu menghargai hak-hak asasi masyarakat dan hukum negara, terutama saat menggunakan wewenang mereka dalam investigasi. Selain itu, mereka harus selalu menghargai norma-norma keagamaan, kemanusiaan, kesopanan dan moral. Beban tugas yang sangat berat dan ideal ini tentu saja harus didukung oleh personil yang berkualitas dan sangat berdedikasi.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

2.2.1 Definisi Tentang Tindak Pidana Pencurian

Jika suatu benda/barang diambil oleh seseorang yang merupakan kepunyaan orang lain, tidak untuk dimiliki, tetapi untuk dihancurkan atau dirusak, maka itu bukan merupakan tindak pidana pencurian, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Simon. Demikian pula perbuatan mengambil suatu benda/barang dengan maksud untuk memakainya sementara atau untuk memakainya sebagai penyewa, juga bukan merupakan suatu tindak pidana pencurian, karena tidak terdapat unsur dengan maksud untuk menguasai benda/barang itu. Sedangkan unsur barang yang dimaksudkan disini adalah pada dasarnya setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis. Suatu pengertian yang wajar, karena apabila barang itu tidak memiliki nilai ekonomis, tidak mungkin orang akan membentuk kehendak untuk mengambil barang itu, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum,

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHPidana. Secara etimologis tindak pidana

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.¹⁸

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku.

Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai tindak pidana, maka ada baiknya kita harus terlebih dahulu mengetahui definisi tindak pidana menurut para ahli. Berikut ini adalah pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli :

- 1) Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen atau doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).¹⁹
- 2) Moeljatno menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang

¹⁸ Sudarsono, “*Kamus Hukum*”, (Rineka Cipta, Jakarta, 2017), Hal. 85

¹⁹ Satu Hukum, <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>, (diakses pada 26 Maret 2024, Pukul 8.16 Wib)

oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asalkan dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁰

- 3) Menurut Amir Ilyas, Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat²¹

Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah:

1. Pencurian ternak,
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya,
3. Pencurian pada waktu malam
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.
6. Pencurian dengan perkosaan
7. Pencurian ringan.

²⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). Hal 65

²¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Rangrang Education: Yogyakarta, 2012), Hal

Dengan demikian, kita telah mempelajari bagaimana hukum pidana mengatur pencurian. Namun, meski berdasarkan penjelasan tersebut, definisi pencurian belum sepenuhnya jelas dan detail bagi kita. Tidak ada definisi khusus tentang apa yang disebut pencurian, namun umumnya diidentifikasi dengan tindakan mengambil.

Oleh karena itu, kita dapat mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain secara ilegal yang berpotensi merugikan pemiliknya. Jadi, jelas bahwa pencurian, dalam konteks ini, adalah tindakan seseorang yang mengambil barang milik orang lain secara ilegal. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat memahami dengan jelas tentang pencurian yang telah dijelaskan.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja.

Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik

orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).²²

a. Unsur Obyektif:

1. Barang Siapa: Subyek atau Pelaku tindak pidana
2. Mengambil: Membawa barang dari tempat dimana asalnya ke tempat yang lain, berbeda.
3. Barang: Memiliki Nilai/Arti yang diambil
4. Seluruhnya ataupun sebagian milik dari orang lain: Bukan milik kita.

b. Unsur Subyektif:

1. Dengan maksud memiliki pelaku memiliki tujuan untuk memiliki bagi diri sendiri barang yang sejatinya merupakan kepunyaan orang lain.
2. Secara melawan hukum Petindak secara sadar dan telah mengetahui bahwa perbuatan mengambil yang dia petindak lakukan merupakan hal yang dilarang oleh hukum.²³

Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan diatas maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan. Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai

²² Nurroffiqoh, dkk, “*Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*”, Jurnal PAMPAS, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022

²³ *Ibid.*

perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana.

Hal lain yang mendukung seorang melakukan tindak pidana pencurian juga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah pengaruh lingkungan, adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, kurangnya kesadaran terhadap hukum dari pelaku serta dapat disebabkan oleh faktor sosial lainnya.²⁴

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam Pasal 362 KUHP. Yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan “mengambil”, yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikulifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dirumuskan sebagai berikut:²⁵

Ayat 1: Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

- a. Pencurian ternak;

²⁴ Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia*, Jurnal Pahlawan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019, Hal. 86

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- b. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, peledakkan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang;
- c. Pencurian pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- e. Pencurian, di mana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

Ayat 2:

Apabila pencurian seperti yang dimaksud no. 3 disertai dengan hal-hal seperti yang diatur dalam no. 4 atau 5, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun.²⁶

Dalam hal ini berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana.

²⁶*Ibid.*

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pencurian Data Pribadi (*Phising*)

2.3.1 Pengertian Tentang Pencurian Data Pribadi (*Phising*)

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum²⁷. Namun pada perkembangan zaman Berkembang pesatnya situs jejaring sosial tersebut tentu saja punya dampak positif dan juga negatif, oleh karena itu penting untuk di buat suatu sistem pengawasan dan bimbingan bagi mereka agar dampak negatifnya dapat di hindari dan dampak positifnya semakin di rasakan.

Di Indonesia telah ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang di dalamnya terdapat aturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi telematika (*cybercrime*), namun bisa jadi substansi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut akan segera “*out of date*”. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan teknologi beserta dampak negatifnya (kejahatan) akselerasinya jauh lebih cepat.²⁸

Berkaitan dengan kenyataan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perlu adanya keberanian bagi aparaturnya penegak hukum untuk memperdayakan

²⁷ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Studi Kasus Prita Mulyasari, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), Hal. 39.

²⁸ Al. Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, (Yogyakarta: Penerbit Atma Jaya Yogyakarta, 2010), Hal. 48

hukum pidana positif yang ada untuk secara kreatif diterapkan pada perkara-perkara kejahatan jenis baru yang berbasis teknologi yakni melalui metode penafsiran.

Dampak negatif yang menciptakan kejahatan dalam perkembangan teknologi dalam hal ini merupakan *Cybercrime*. Dalam hal ini Meskipun *cybercrime* terjadi secara daring, perlu dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius. Dalam konteks yuridis, pengkategorian tindakan dalam ruang *cyber* tidak lagi dapat sepenuhnya mengikuti kerangka hukum konvensional, karena hal itu dapat mengakibatkan banyak kesulitan dan kemungkinan pelanggaran yang tidak terdeteksi.

Phising sendiri adalah jenis penipuan online yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu merupakan suatu metode untuk melakukan penipuan dengan cara mengelabui target menggunakan alamat situs palsu dengan maksud untuk mencuri data privasi milik target. *Phising* berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu *fishing* yang artinya “memancing”, istilah “memancing” di sini digunakan untuk menjebak korban agar memasukan informasi pribadi milik korban dengan maksud tertentu, *phising* sendiri sering disebarkan para pelaku melalui e-mail korban, e-mail disini digunakan pelaku untuk menyebarkan situs palsu dengan maksud menjebak korban yang dituju oleh pelaku.²⁹

Beberapa ciri kejahatan di dunia maya meliputi *Cyberpiracy*, yang melibatkan pencetakan ulang perangkat lunak atau informasi untuk didistribusikan melalui teknologi komputer. Ada juga *Cybertrespass*, yang bertujuan untuk memperkuat sistem keamanan dengan mengakses komputer seseorang atau

²⁹ Faiz Emery & Beniharmoni Harefa, “Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan *Phising* berbasis Web”, Jurnal USM Law, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023

organisasi. Selain itu, *Cyber vandalism* menggunakan teknologi untuk mengganggu transmisi elektronik dan merusak data pada komputer. Terakhir, *Cybersquatting* melibatkan penggunaan nama domain atau situs web yang mirip dengan perusahaan lain untuk tujuan keuntungan. Dari semua jenis kejahatan tersebut, penelitian ini akan memfokuskan pada *Cybersquatting*, khususnya dalam konteks *phising*.³⁰

Phising merupakan salah satu tipe kejahatan yang patut diwaspadai karena ketelitian dan kecermatan dalam penggunaan media elektronik merupakan faktor utama agar tidak terjerat *phising* ini. Di Indonesia banyak sekali yang memanfaatkan jaringan internet mengikuti perkembangan global mulai dari penggunaan media sosial sampai transaksi perbankan menggunakan media elektronik yang cenderung dijadikan sasaran oleh pelaku *cybercrime* dalam tipe *phising* ini.

Cyber crime dalam bentuk *phising* adalah suatu kejahatan kejahatan siber yang membuat pemalsuan data di suatu website palsu yang tampilannya mirip dengan website aslinya, tetapi mempunyai tujuan yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai identitas orang lain yang akan digunakan dengan ilegal tanpa sepengetahuan pemilik asli tersebut.³¹

Regulasi hukum terkait *phising* mengalami kekaburan karena absennya ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai penggantian kerugian kepada korban. Sebelum adopsi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kasus-kasus *cybercrime* di Indonesia ditangani dengan menerapkan pasal

³⁰*Ibid.*

³¹ Mia Haryati Wibowo and Nur Fatimah, "Ancaman Phishing Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime," JoEICT (Journal of Education And ICT) Volume 1, Nomor. 1 Tahun 2017

yang relevan dalam KUHP yang memiliki kesesuaian unsur dengan tindakan tersebut. Pasal-pasal dalam KUHP, khususnya Pasal 378 yang berkaitan dengan penipuan, menjadi dasar hukum dalam memidana pelaku kejahatan *cyber* seperti *phising*. Pasal 378 KUHP mencakup penipuan, yang umumnya mencakup praktik *phising* sebagai salah satu bentuk penipuan dalam konteks *cybercrime*.

Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik yang dikenakan kepada pelaku *phising*, jenisnya adalah tindak pidana penjara dan tindak pidana denda, tidak adanya ancaman sanksi pidana tambahan. Jadi sistem pidana yang dipakai tidak ada inovasi jenis sanksi pidana yang khas untuk tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Pengaturan hukum tindak pidana *phising* ganti kerugian terhadap korban pelaku dijerat Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik, ketentuan pidananya dapat dilihat dalam Pasal 45A Ayat (1) diatur bahwa: "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".³²

2.3.2 Aturan Hukum Dari Kejahatan Pencurian Data Pribadi (*Phising*)

Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap tindak (perilaku) seseorang dan masyarakat yang terhadap pelanggarnya diberikan sanksi oleh negara. Meskipun dunia *cyber* adalah dunia virtual, hukum tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat, setidaknya ada dua hal yakni:³³

³² Muhammad Kamran and Maskun Maskun, "Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika," *Balobe Law Journal* Volume 1, Nomor. 1 Tahun 2021

³³ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*, Tinjauan Aspek Hukum Pidana (Jakarta: PT Tatanusa, 2012). Hal, 30

- 1) Pertama, masyarakat yang ada di dunia maya adalah masyarakat yang ada di dunia nyata, masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus dilindungi.
- 2) Kedua, walaupun terjadi di dunia maya, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non ekonomis.

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang.

Dapat disimpulkan *phising* adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memancing orang lain untuk memasukkan informasi pribadi rahasia pengguna milik orang itu ke dalam sebuah website yang telah di *deface* atau diubah mirip dengan yang asli resminya dengan cara menggunakan email yang mengarahkan ke situs web palsu guna mendapatkan informasi pribadi rahasia pengguna orang lain, sehingga muncul sebuah pertanyaan, apakah dalam menangani *cyber crime* dalam bentuk *Phising* di Indonesia tidak hanya dikenakan Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) dan Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45A Ayat (1) saja atau dapat berkaitan dengan pasal-pasal yang lain di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga mungkin dapat dikenakan

dengan pasal-pasal diluar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti KUHP.³⁴

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini selain membuat aturan tentang *phising*, Undang-Undang ini juga membuat aturan terhadap perbuatan-perbuatan kejahatan yang merugikan orang lain yang terjadi didunia maya melalui transaksi elektronik yang dapat diketahui bahwa perkembangan teknologi informasi semakin pesat.³⁵

Alat negara, yang bertanggung jawab untuk menggunakan hukum sebagai alat untuk melawan berbagai bentuk kejahatan yang sedang, akan, atau telah mengancam bangsa, harus beroperasi secara efektif. Penegak hukum, sebagai representasi alat negara tersebut, dihadapkan pada tuntutan untuk bekerja keras sejalan dengan evolusi dunia kejahatan, terutama dalam menghadapi perkembangan *cybercrime* yang semakin mengkhawatirkan.

Dalam hal ini, Alat negara ini menjadi subjek utama yang berperang melawan *cyber crime*. Misalnya Resolusi PBB Nomor 55 Tahun 1963 tentang upaya untuk memerangi kejahatan penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) pada tanggal 4 Desember 2001, memberikan indikasi bahwa ada masalah internasional yang sangat serius, gawat dan harus segera ditangani

Penyalahgunaan Teknologi Informasi telah menjadi salah satu perhatian utama dalam agenda kejahatan di seluruh dunia. Tingkat kejahatan global ini menjadi tantangan serius bagi setiap negara untuk mengatasinya. Salah satu alat

³⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

³⁵ Sahuri Lasmadi, "Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya," Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2014

yang digunakan oleh negara-negara untuk melawan *cybercrime* adalah hukum. Hukum berperan dalam mencegah terjadinya dan penyebaran *cybercrime*, serta bertindak jika terbukti bahwa *cybercrime* telah merugikan masyarakat dan negara. Aturan hukum mengenai *cybercrime* juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

- a) Pasal 362 KUHP, yang dikenakan untuk kasus *carding*.
- b) Pasal 378 KUHP, dapat dikenakan untuk penipuan.
- c) Pasal 335 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui *e-mail* yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya.
- d) Pasal 311 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet.
- e) Pasal 303 KUHP, dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di internet dengan penyelenggaraan dari Indonesia.
- f) Pasal 282 KUHP, dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi.
- g) Pasal 282 dan 311 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang.
- h) Pasal 406 KUHP, dapat dikenakan pada kasus *deface* atau hacking yang membuat sistem milik orang lain.

Bentuk-bentuk tindak pidana *cyber crime* dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah tanpa hak, tidak sah, atau manipulasi akses ke jaringan telekomunikasi.³⁶

Hal ini merujuk kepada pengertian *cybercrime* menurut Konferensi PBB yaitu *cyber crime* merupakan perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer atau jaringan komputer, baik pada sistem keamanannya. Telekomunikasi merupakan bentuk jaringan dan sistem komputer sehingga perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *cyber crime*.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Bank

2.4.1 Definisi Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Secara umum, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta jasa keuangan lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak³⁷ Definisi ini merujuk pada peran utama bank dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak³⁸ Definisi ini menekankan fungsi bank sebagai

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

³⁷ Muhammad, "Pengantar Perbankan", (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). Hal 55

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

perantara keuangan yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Sejarah perbankan menunjukkan bahwa bank telah ada sejak zaman kuno, di mana aktivitas keuangan dilakukan oleh pedagang dan pemberi pinjaman di Mesopotamia dan Yunani Kuno. Seiring perkembangan zaman, bank modern mulai berkembang dengan berbagai fungsi dan layanan yang lebih kompleks³⁹

Bank memiliki berbagai jenis yang diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Bank umum, misalnya, bertugas melayani berbagai transaksi keuangan seperti simpanan, kredit, dan pembayaran. Sementara itu, bank perkreditan rakyat (BPR) lebih fokus pada layanan keuangan bagi usaha kecil dan menengah. Selain itu, bank juga dibedakan berdasarkan kepemilikannya, seperti bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank asing. Perbedaan kepemilikan ini berpengaruh terhadap kebijakan dan strategi bisnis yang diterapkan oleh masing-masing bank

Fungsi utama bank meliputi fungsi intermediasi, yaitu menjembatani antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana. Selain itu, bank juga berperan dalam sistem pembayaran serta penyediaan layanan jasa keuangan lainnya, seperti transfer dana dan investasi.

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia perbankan. Digital banking dan fintech kini semakin berkembang, memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan secara lebih cepat dan efisien tanpa harus datang ke kantor bank secara fisik⁴⁰

³⁹ Karim, Adiwarmanto A., "Sejarah Perbankan Dunia", (Jakarta: Gramedia, 2012). Hal 90

⁴⁰ Bank Indonesia, "Regulasi Perbankan di Indonesia", (Jakarta: Bank Indonesia, 2019). Hal 12

Regulasi perbankan juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur operasional bank agar tetap berjalan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat

Di Indonesia, bank memiliki peran besar dalam mendukung program pemerintah, seperti program inklusi keuangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui program kredit usaha rakyat (KUR), bank membantu meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang membutuhkan modal usaha⁴¹

Bank merupakan institusi yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman uang, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam sistem perekonomian. Dengan berbagai peran dan fungsinya, bank terus berkembang mengikuti dinamika ekonomi dan teknologi guna memberikan layanan terbaik bagi masyarakat⁴²

2.4.2 Pengaturan Tentang Bank

Pengaturan bank merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan suatu negara. Bank berperan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat kepada pihak yang membutuhkan, sehingga memerlukan regulasi yang ketat agar dapat beroperasi secara sehat dan bertanggung jawab. Di Indonesia, pengaturan perbankan diatur dalam Undang-Undang Perbankan serta peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.⁴³

⁴¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Tahunan OJK", (Jakarta: OJK, 2021). Hal 32

⁴² Santoso, "Perbankan dan Perekonomian Indonesia", (Jakarta: Salemba Empat, 2018). Hal 78

⁴³ Otoritas Jasa Keuangan, *Op. Cit*, Hal.67

Tujuan utama pengaturan bank adalah untuk melindungi dana masyarakat, mencegah risiko sistemik, serta memastikan kepatuhan bank terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Bank diwajibkan memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal, menjaga likuiditas, serta menerapkan manajemen risiko yang baik. Sejak berdirinya OJK pada 2011, pengawasan perbankan menjadi lebih terstruktur dengan fokus pada kesehatan bank dan perlindungan konsumen, sementara Bank Indonesia tetap berperan dalam mengendalikan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, regulasi perbankan juga mencakup aspek perlindungan konsumen, di mana bank harus memberikan informasi yang transparan mengenai produk dan layanan keuangan serta menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif. Pengaturan bank juga berfungsi untuk mencegah dan menangani krisis perbankan dengan adanya mekanisme intervensi terhadap bank yang mengalami kesulitan keuangan.

Dalam era globalisasi, regulasi perbankan tidak hanya berpedoman pada aturan nasional tetapi juga harus menyesuaikan dengan standar internasional seperti *Basel Committee on Banking Supervision*. Dengan adanya regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif, bank dapat beroperasi secara sehat, menjaga stabilitas keuangan, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.⁴⁴

Di Indonesia, pengaturan perbankan didasarkan pada Undang-Undang Perbankan serta peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. OJK bertugas mengawasi kesehatan bank dan melindungi konsumen, sedangkan Bank Indonesia berperan dalam kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas

ekonomi. Regulasi ini mencakup rasio kecukupan modal, manajemen risiko, dan kewajiban transparansi bagi bank.

Selain itu, pengaturan bank juga bertujuan untuk mencegah krisis perbankan dan risiko sistemik yang dapat berdampak luas pada perekonomian. Dalam era globalisasi, regulasi perbankan tidak hanya mengikuti aturan nasional, tetapi juga harus menyesuaikan standar internasional seperti yang ditetapkan oleh Basel Committee.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Perkiraan waktu penelitian yang akan dilaksanakan pada penelitian ini yaitu pada awal bulan Agustus 2024, sampai Akhir Bulan Agustus 2024. Adapun kegiatan dalam penelitian ini meliputi tahap persiapan pelaksanaan pengajuan judul sampai pada sidang meja hijau, dengan perincian sebagai berikut:

1.1 Tabel Jadwal Waktu Penelitian:

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2023-2025											
		Oktober- Februari			Maret- Juli			Agustus- Maret			April		
1	Pengajuan Judul	█			█			█			█		
2	Penulisan Proposal	█			█			█			█		
3	Seminar Proposal	█			█			█			█		
4	Bimbingan Skripsi	█			█			█			█		
5	Pengajuan berkas meja hijau	█			█			█			█		
6	Sidang	█			█			█			█		

3.1.2 Tempat Penelitian

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan hasil data terkait dengan penelitian, adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No.60, Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20148.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif, penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁴⁵

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁶

3.2.2 Jenis Data

Berkaitan dengan hal tersebut, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yaitu yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui laporan, dokumen tidak resmi dan juga buku-buku yang kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian uang mengatasnamakan Bank dalam bentuk mencuri data pribadi (*Phising*).

a) Bahan hukum primer, adalah yakni bahan hukum yang berasal dari aturan-aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan. Bahan atau sumber hukum primer yang sesuai dengan skripsi ini meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang sebelumnya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

⁴⁵ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi."Penelitian Hukum" (*Legal Research*) (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hal. 19.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010). Hal 35

- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil dari seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, dan studi pustaka, bahan dokumen pribadi ataupun pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan materi atau objek penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, adalah data pelengkap dari data primer yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan objek penelitian. Bersumber dari literature, artikel, karya ilmiah, dan bahan analisis yang berhubungan dengan penelitian ini, Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

1. *Library Research* (Penelitian Perpustakaan)

Perpustakaan penelitian adalah perpustakaan yang berisi kumpulan bahan yang mendalam tentang satu atau beberapa mata pembelajaran. Perpustakaan penelitian umumnya akan mencakup pemilihan bahan yang mendalam tentang topik tertentu dan berisi sumber primer serta sumber sekunder.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Penelitian Lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan wawancara dengan pihak Direktorat Kriminal Khusus Cyber V di Kepolisian Daerah Sumatera Utara

3.2.4 Analisis Data

Semua data yang telah diolah dilakukan analisis berupa analisis kualitatif untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Untuk menggambarkannya kemudian disusun dalam bentuk kalimat. Analisis ini juga dilakukan dengan perundang-undangan dan wawancara.⁴⁷ Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan dalam Efisiensi Lembaga Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Mengatasnamakan Bank Dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi (*Phising*) (Studi Kasus Polda Sumatera Utara).

⁴⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2010), hal. 105

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Tindak pidana *phishing* belum diatur secara khusus dalam hukum Indonesia. Pelaku biasanya dijerat dengan pasal penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kejahatan *phishing* semakin meresahkan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam hal ini, maraknya tindak pidana pencurian data pribadi mengatasnamakan bank merupakan masalah serius yang membutuhkan penanganan serius.
2. Untuk mengatasi kejahatan siber seperti penipuan dan pencurian data pribadi, diperlukan upaya hukum yang komprehensif dan efektif. Penegakan hukum pidana yang rasional, memenuhi rasa keadilan dan daya guna, harus dipadukan dengan upaya non-hukum pidana. Ini berarti bahwa aparat penegak hukum harus memiliki berbagai pilihan dalam merespon kejahatan, termasuk pendekatan preventif dan edukatif. Salah satu aspek krusial dalam menanggulangi kejahatan siber adalah peran aktif masyarakat. Tanpa dukungan dan informasi dari masyarakat, aparat penegak hukum akan kesulitan dalam melacak pelaku dan mengumpulkan bukti.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang tegas, dan kerja sama antara lembaga perbankan dan pemerintah sangat penting untuk mencegah dan mengatasi kejahatan siber ini. Oleh karena itu, penegak hukum dalam menjerat pelaku pencurian akan lebih tepat menggunakan Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik sebagai pelengkap keterbatasan

pidana di KUHP dan KUHP. Selain itu, perlu terus dilakukan pengembangan kapasitas aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana cyber khususnya pencurian dalam transaksi elektronik.

5.2 Saran

1. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana *phishing* di Indonesia belum diatur. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal ini perlu diperbaiki untuk mengatasi kekosongan hukum dan memberikan definisi yang jelas tentang *phishing*. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya phishing dan cara pencegahannya.
2. Sebaiknya dalam penegakan hukum menjerat pelaku pencurian akan lebih tepat menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal ini sebagai pelengkap keterbatasan pidana di KUHP dan KUHP. Selain itu, perlu terus dilakukan pengembangan kapasitas aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana cyber khususnya pencurian dalam transaksi elektronik.
3. Meskipun Polda Sumatera Utara telah melakukan upaya penanggulangan *phishing* yang baik, masih terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitasnya, Peningkatan Kesadaran Masyarakat Polda Sumatera Utara perlu terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya phishing melalui program edukasi yang lebih intensif dan kreatif. Dan polda Sumatera Utara perlu meningkatkan sumber daya, baik dalam hal personil maupun teknologi, untuk menangani kejahatan siber yang semakin canggih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, (2005) “*Kejahatan Mayantara*”, Bandung: Refika Aditama.

Al. Wisnubroto, (2010) *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Yogyakarta: Penerbit Atma Jaya Yogyakarta

Amir Ilyas, (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education: Yogyakarta

Bank Indonesia, (2019) . "Regulasi Perbankan di Indonesia", Jakarta: Bank Indonesia

Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. (2016). ”*Penelitian Hukum*” (*Legal Research*). Jakarta: Sinar Grafika

Josua Sitompul, (2012). *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*, Tinjauan Aspek Hukum Pidana Jakarta: PT Tatanusa

Karim, Adiwarmann A., (2012), "Sejarah Perbankan Dunia", Jakarta: Gramedia

Moeljatno, (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

Muhammad, (2015). "Pengantar Perbankan", Jakarta: Rajawali Pers.

Otoritas Jasa Keuangan, (2021). "Laporan Tahunan OJK", Jakarta: OJK,

Peter Mahmud Marzuki, (2010). *penelitian hukum*, Jakarta: Kencana

Satjipto Rahardjo. (2011) *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Soerjono Soekanto, (2008). “*Hukum Kepolisian*”, Jakarta, PT. Raja Grafindo

Siswanto Sunarso, (2019). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Studi Kasus Prita Mulyasari, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, “*Mengenal Profesi Penegak Hukum* (Buku Rujukan Berkariir di Bidang Hukum)”

Yoyok Ucuk Suyono. (2014) “*Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 “Cet ke II*, Yogyakarta: LAKSBANG GRAFIKA

Santoso, (2018) "Perbankan dan Perekonomian Indonesia", Jakarta: Salemba Empat

Zainuddin Ali, (2010). Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafindo

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang sebelumnya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Ketetapan MPR No. VII Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

C. Jurnal

Dirga Agung. (2022). "*Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Siber di Era Perkembangan Teknologi*", (Makassar: Universitas Hassanudin

Faiz Emery & Beniharmoni Harefa. 2023. "*Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phising berbasis Web*", Jurnal USM Law, Volume 6 Nomor 1

I. Radiansyah and Y. Priyadi. 2016. "*Analisis Ancaman Phishing Dalam Layanan Online Banking*," Jurnal Hukum vol. 7, nomor. 1

- Gian Wiatma Jonimandala. 2023. "*Peran Direktorat Tindak Pidana Siber (DITTIPIIDSIBER) Bareskrim Polri Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian dan Penyalahgunaan Data Pribadi*" " *Jurnal Of Social Science Research*, Vol 3 Nomor 4
- Leticia Malunsenge, Cornelis Massie, & Ronald Rorie, (2022). "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA CYBER CRIME BERBENTUK PHISING DI INDONESIA" *Jurnal: Lex Crimen*, Vol 11 Nomor 3
- Mia Haryati Wibowo and Nur Fatimah, 2017. "*Ancaman Phishing Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime,*" *JoEICT (Journal of Education And ICT) Volume 1, Nomor. 1*
- Muhammad Kamran and Maskun Maskun, 2021. "*Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika,*" *Balobe Law Journal Volume 1, Nomor.*
- Nurroffiqoh, dkk, (2022). "*Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*", *Jurnal PAMPAS*, Volume 3 Nomor 1
- NanangSitorus/publication/369066530_Law_Enforcement_Against_Skimming_Criminal_Actors_of_Bank_Sumut_Medan/links/6408315257495059457479de/Law-Enforcement-Against-Skimming-Criminal-Actors-of-Bank-Sumut-Medan.pdf
- Rian Prayudi Saputra. (2019). "*Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia*", *Jurnal Pahlawan Volume 2 Nomor 2*
- Sahuri Lasmadi. 2014. "*Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya,*" *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 2
- Yuli Purwanti. 2023. "*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Metode Phising Oleh Kepolisian Daerah Lampung*" *Jurnal Penelitian Hukum: AudiEtAp*, Vol 02 Nomor 1

D. Website

Anisatul Umah- CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210306162132-37-228322/kasus-phising-email-yang-serang-indonesia-makin-merajalela> (Diakses 18 Maret 2024, Pukul 19.51 Wib)

Bernadetha Aurelia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/terjadi-pencurian-data-pribadi-tempuh-langkah-ini-lt5d904597bfa6e/>, (diakses pada 25 September 2024, Pukul 12.40 AM)

Satu Hukum, <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>, (diakses pada 26 Maret 2024, Pukul 8.16 Wib).

E. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka Muhammad Zulfanuddin Selaku Narasumber di Ditreskrimsus (Cyber), Pada 12 September 2024, Pukul 10.30 Wib.



LAMPIRAN

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN WAWANCARA



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolem Nomor 1 Medan Estate (051) 7360168, 7366678, 7364348 (051) 7365012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Sellabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A. (051) 8225502 (051) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1530/FH/01.10/VII/2024
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

17 Juli 2024

Kepada Yth :
Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut - Subdit V

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini ;

Nama : Devid Darren Permana Girsang
N I M : 208400190
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut - Subdit V, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Penegakan Hukum Oleh Lembaga Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi (Phising) Mengatasnamakan Bank (Studi di Polda Sumatera Utara)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

LAMPIRAN SURAT PELAKSANAAN WAWANCARA


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATRA UTARA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan – 20148 Medan, 13 September 2024


Nomor : B/4786/IX/LIT.3.1/2024/Ditreskrimsus
Klasifikasi: Biasa
Lampiran : -
Hal : pemberitahuan hasil pelaksanaan riset Mahasiswa atas nama Devid Darren Permana Girsang

Kepada
Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MEDAN AREA
di
Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan Surat Direktur Bidang Akademik Universitas Medan Area Nomor 1530/FH/01.10/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024 tentang permohonan Penelitian dan wawancara atas nama Mahasiswa Devid Darren Permana Girsang untuk dilaksanakan pada Ditreskrimsus Polda Sumut.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa Mahasiswa atas nama:
Nama : Devid Darren Permana Girsang
Nomor Induk Mahasiswa : 208400190
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan
telah selesai melaksanakan pengambilan data dan wawancara pada Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, pukul 10.30 Wib s.d selesai, dengan baik guna mendukung tugas penyusunan Skripsi yang bersangkutan sesuai dengan judul "Penegakan Hukum oleh Lembaga Kepolisian dalam Upaya pencegahan Tindak Pidana pencurian data Pribadi(phising) mengatasnamakan Bank"
3. Demikian untuk menjadi maklum

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
DIRRESKRIMSUS
u.b.
WADIR


JOSE D.C. FERNANDES, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78121242

Tembusan

1. Kapolda Sumut.
2. Irwasda Polda Sumut.
3. Karo SDM Polda Sumut.
4. Kabidpropam Polda Sumut.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Judul :

Penegakan Hukum Oleh Lembaga Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi (*Phising*) Mengatasnamakan Bank (Studi di Polda Sumatera Utara)

Waktu : Kamis. 12 September 2024

Tempat : Polda Sumatera Utara (Cyber V)

Narasumber : BRIPKA MUHAMMAD ZULFANUDDIN, S.H.

Berikut adalah jawaban untuk pertanyaan wawancara yang peneliti berikan:

1) Secara umum bagaimana kasus phishing biasanya terungkap dan diinvestigasi?

Kasus phishing biasanya terungkap ketika korban menyadari bahwa mereka telah menjadi target serangan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Investigasi biasanya dimulai dengan mengumpulkan bukti dari korban, seperti email phishing, tautan yang diklik, dan informasi tentang kerugian yang dialami. Penyidik kemudian akan melacak sumber serangan, mengidentifikasi pelaku, dan mengumpulkan bukti untuk mendukung penuntutan.

2) Apa langkah awal yang diambil saat menerima laporan kasus phishing?

Langkah awal yang diambil saat menerima laporan kasus phishing adalah dengan memvalidasi laporan tersebut dan mengumpulkan informasi awal dari korban. Ini termasuk mencatat detail tentang serangan, seperti tanggal dan waktu kejadian, jenis email phishing, dan informasi yang dicuri. Penyidik juga akan meminta korban untuk menyimpan semua bukti yang terkait dengan serangan, seperti email phishing, tautan yang diklik, dan tangkapan layar.

3) Bagaimana Anda mengidentifikasi pelaku dalam kasus phishing?

Mengidentifikasi pelaku dalam kasus phishing bisa menjadi proses yang rumit. Penyidik biasanya akan menggunakan berbagai teknik, seperti analisis alamat IP, penelusuran domain, dan analisis kode malware. Mereka juga akan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum internasional untuk melacak pelaku yang berada di luar negeri.

4) Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam penyelidikan kasus phishing?

Tantangan utama yang dihadapi dalam penyelidikan kasus phishing termasuk:

- a. Pelaku seringkali menggunakan teknik penyamaran dan anonimitas: Pelaku phishing seringkali menggunakan alamat IP palsu, domain terdaftar anonim, dan teknik penyamaran lainnya untuk menyembunyikan identitas mereka.
- b. Lokasi pelaku yang sulit dilacak: Pelaku phishing seringkali berada di luar negeri, di mana hukum dan kerja sama internasional mungkin menjadi kendala.
- c. Kurangnya bukti: Korban phishing terkadang tidak memiliki cukup bukti untuk mendukung penuntutan, seperti tangkapan layar email phishing atau informasi tentang kerugian yang dialami.

5) Apa peran teknologi dalam penyelidikan kasus phishing? Apakah ada perangkat atau perangkat lunak khusus yang Bapak gunakan?

Teknologi memainkan peran penting dalam penyelidikan kasus phishing. Penyidik menggunakan berbagai perangkat lunak dan alat untuk menganalisis data, melacak pelaku, dan mengumpulkan bukti. Beberapa alat yang umum digunakan termasuk:

- a. Perangkat lunak analisis jaringan: Untuk melacak lalu lintas jaringan dan mengidentifikasi pola yang mencurigakan.
 - b. Perangkat lunak analisis malware: Untuk menganalisis kode malware dan mengidentifikasi sumber serangan.
 - c. Perangkat lunak forensik digital: Untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti digital dari komputer korban.
- 6) Bagaimana Penyidik berkoordinasi dengan lembaga atau pihak lain dalam penyidikan kasus phishing?
- Penyidik phishing seringkali berkoordinasi dengan berbagai lembaga dan pihak lain, seperti:
- a. Lembaga Penegak Hukum Internasional: Untuk melacak pelaku yang berada di luar negeri.
 - b. Penyedia Layanan Internet: Untuk mendapatkan informasi tentang alamat IP dan domain yang digunakan dalam serangan.
 - c. Perusahaan Keamanan Siber: Untuk mendapatkan informasi tentang teknik phishing terbaru dan tren serangan.
- 7) Pada biasanya, apakah ada pola atau teknik tertentu yang sering digunakan oleh pelaku phishing?

Ya, ada beberapa pola dan teknik yang sering digunakan oleh pelaku phishing, seperti:

- a. Menggunakan email phishing yang tampak sah: Pelaku phishing seringkali menggunakan email yang tampak seperti berasal dari lembaga atau perusahaan yang terpercaya, seperti bank atau perusahaan e-commerce.

- b. Menawarkan hadiah atau diskon yang menarik: Pelaku phishing seringkali menawarkan hadiah atau diskon yang menarik untuk menarik korban agar mengklik tautan atau membuka lampiran yang berbahaya.
- c. Membuat situs web palsu: Pelaku phishing seringkali membuat situs web palsu yang menyerupai situs web resmi untuk menipu korban agar memasukkan informasi pribadi mereka.

8) Bagaimana penyidik polri menangani kasus di mana korban tidak memiliki cukup bukti atau informasi tentang pelaku?

Dalam kasus di mana korban tidak memiliki cukup bukti atau informasi tentang pelaku, penyidik polri akan berusaha untuk mengumpulkan bukti tambahan melalui berbagai cara, seperti:

- a. Mencari informasi dari saksi: Penyidik akan mencari informasi dari saksi yang mungkin telah melihat atau mendengar sesuatu yang terkait dengan serangan.
- b. Menganalisis data digital: Penyidik akan menganalisis data digital dari komputer korban dan perangkat lainnya untuk mencari bukti yang terkait dengan serangan.
- c. Bekerja sama dengan lembaga lain: Penyidik akan bekerja sama dengan lembaga lain, seperti perusahaan keamanan siber, untuk mendapatkan informasi tentang teknik phishing terbaru dan tren serangan.

9) Apa langkah-langkah yang diambil untuk melindungi privasi korban selama proses penyidikan?

Penyidik polri akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi privasi korban selama proses penyidikan, seperti:

- a. Membatasi akses ke informasi pribadi: Penyidik hanya akan mengakses informasi pribadi korban yang diperlukan untuk penyelidikan.
- b. Meminta persetujuan korban: Penyidik akan meminta persetujuan korban sebelum mengakses informasi pribadi mereka.
- c. Menjaga kerahasiaan informasi: Penyidik akan menjaga kerahasiaan informasi pribadi korban selama proses penyidikan.



LAMPIRAN DOKUMENTASI



DOKUMENTASI WAWANCARA DI SUBDIT V CYBER

(Dilaksanakan Pada 12 September 2024, Pukul, 10:30 Wib)